

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah yang dasarnya adalah Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah kemudian direvisi menjadi Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang- Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, memiliki beberapa tujuan yang salah satunya adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.

Otonomi daerah adalah pendistribusian kewenangan kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota yaitu seperti yang diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah diatas untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan anggaran, namun secara esensial sebenarnya harus dipahami bahwa kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat yang paling bawah yaitu pemerintah *Gampong*. (Aziz, 2016 : 51).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang keuangan *Gampong*, dengan diberikannya kewenangan kepada *Gampong* untuk melaksanakan tugas pemerintahan secara mandiri melalui konsep pemberian otonomi *Gampong*, maka harus dipahami juga bahwa *Gampong* juga sepatutnya mempunyai hak untuk mendapatkan pembiayaan guna melaksanakan kewenangan tersebut termasuk juga untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di tingkat *Gampong*. Untuk menindak

lanjuti peraturan pemerintah yang dikemukakan diatas untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan anggaran *Gampong* salah-satunya adalah dengan memperhatikan tahap-tahap pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan tanggungjawab.

Pemerintah *Gampong* sebagai pemegang otoritas kebijakan publik di daerah wajib memberikan informasi yang terbuka berkaitan dengan pengelolaan keuangan *Gampong* bagi masyarakat. ini memberikan isyarat bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Diberikannya kewenangan kepada pemerintah *Gampong* dalam pengelolaan keuangan daerah ditingkat terbawah yang merupakan wujud dari pemenuhan hak *Gampong* dan kewajiban memberikan kepuasan dalam kepada *Gampong* untuk menyelenggarakan otonomi *Gampong* agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari *Gampong* itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. (Dadang : 2019:64).

Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengalami revisi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP yang terdiri atas 225 pasal ini mulai berlaku tanggal 12 Maret 2019. PP Nomor 12 Tahun 2019 merupakan aturan pelaksanaan yang diamatkan dalam ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 293 UU

Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai supervisi, pemonitoran dan pengevaluasian atas penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diatur dalam peraturan pemerintah. Sedangkan dalam Pasal 330 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong* atau lebih sering disebut APBG, APBG merupakan rencana anggaran keuangan *Gampong* dalam kurun waktu setahun yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala *Gampong* serta Badan Permusyawaranan *Gampong* melalui Musyawarah *Gampong* dan dituangkan pada Peraturan *Gampong*.

Menurut UU 32/2004 dan PP 72/2005 menyebutkan sumber-sumber pendapatan *Gampong* meliputi :

1. Pendapatan asli *Gampong*, terdiri dari hasil usaha *Gampong*, hasil kekayaan *Gampong*, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli *Gampong* yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 1.0% (sepuluh per seratus) untuk *Gampong* dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi *Gampong*.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima

oleh Kabupaten/Kota untuk *Gampong* paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap *Gampong* secara proporsional yang merupakan alokasi dana *Gampong*.

4. Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pemaparan baik secara digital maupun visual di muka umum merupakan implementasi Pemerintah *Gampong* untuk bersifat transparatif pada masyarakat khalayak umum, sinergitas dan kepercayaan dari hulu ke hilir hal ini untuk memicu suatu *Gampong* agar bergerak maju lebih cepat dan mandiri serta amanah dalam menjalankan roda pemerintahan terutama di ruang lingkup wilayah *Gampong*. mencuplik dari program rencana keuangan yang telah di tuangkan dalam APBDes, merupakan rencana kurun waktu 1 tahun yang harus diselenggarakan oleh pemerintah *Gampong* dengan dasar aspirasi dari masyarakat dan mempertimbangkan dari skala prioritas kebutuhan *Gampong* seta rencana program kerja pemerintah *Gampong* terkhusus Rancangan Pembangunan Jangka Menengah *Gampong* (RPJMG) adalah dokumen rencana pembangunan periode 6 tahun kerja pemerintah *Gampong* atau Kepala *Gampong* untuk membangun serta memajukan *Gampong*.

Perlunya pengawasan dalam pengelolaan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan tokoh-tokoh *Gampong* dalam pembangunan masyarakat *Gampong*

masih memiliki masalah yang sangat signifikan. Seperti dalam hal perbaikan. Pemerintah hanya terfokus pada perbaikan di perkotaan, sedangkan pada umumnya bangsa kita Indonesia, masih diliputi oleh kawasan *peGamongan* yang sebagian besarnya di *peGamongan* masih memerlukan banyak perbaikan. Serta kurangnya tenaga untuk sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat *Gampong* dan pengetahuan aparat pemerintah *Gampong* yang rendah tentang pemberdayaan serta lambatnya perkembangan teknologi di *Gampong* tersebut sehingga dalam proses pemberdayaan masyarakat menjadi lambat dan kurang berkembang.

Pembangunan *peGamongan* ataupun *Gampong* bisa dikatakan merupakan bagian yang paling dominan dalam mengisi wacana kemajuan daerah. Hal ini tidak dapat didasarkan pada alasan geologis fisik, aset karakteristik atau aset manusia. Pembangunan daerah dapat merupakan upaya kemahiran para pelaku yang beragam, baik kelompok umum, pemerintah, swasta, dan komunitas lainnya pada tingkat tertentu untuk melawan keterkaitan perspektif fisik, sosial ekonomi dan karakteristik lainnya sehingga kesempatan baru untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dapat dicapai secara berkesinambungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti menemukan beberapa permasalahan terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja *Gampong* (APBG) di *Gampong* Buket Hagu menyangkut dalam pembangunan *Gampong* Buket Hagu diantaranya masyarakat tidak mengetahui dengan jelas jumlah pendapatan anggaran *Gampong*, permasalahan selanjutnya dalam APBG tahun 2023 di *Gampong* Buket Hagu tidak memiliki pendapatan asli *Gampong*. APBG yang dimiliki *Gampong*

Buket Hagu hanya berupa pendapatan transfer sebesar Rp. 864.860.680,00. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya pendapatan asli *Gampong* yang sah. Dengan melihat fenomena yang terjadi di *Gampong* tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja *Gampong* dalam Pembangunan tahun 2023 studi *Gampong* Buket hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan APBG dalam pembangunan di *Gampong* Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara ?
2. Apa saja Penghambat dalam Pengelolaan APBG dalam Pembangunan di *Gampong* Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka fokus penelitian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja *Gampong* (APBG) dalam Pembangunan *Gampong* Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara yang Terfokus Pada Perencanaan (*Planing*) dan Pelaksanaan (*Actuating*).
2. Penghambat Pengelolaan dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan

Belanja *Gampong* Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara.

1.4 Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang telah dirumuskan berdasarkan pertanyaan diatas, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan APBG dalam Pembangunan *Gampong* Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara yang terfokus pada perencanaan(*planing*) dan pelaksanaan (*Actuating*).
2. Untuk mengetahui penghambat dalam pengelolaan APBG dalam pembangunan fisik di *Gampong* Buket Hagu.

1.5 Manfaat Penelitian

Pelaksanaan Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang telah dirumuskan berdasarkan pernyataan berikut :

1. Secara Teoritis
Diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan dan pengetahuan dalam dunia pendidikan pada umumnya dan khususnya mengenai masalah pengalokasian dana *Gampong*, terutama di *Gampong* Buket Hagu.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi penulis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah rujukan yang lebih konkret dan menambah wacana apabila kedepannya ada masalah

di *Gampong* tempat penulis tinggal.

- b. Bagi *Gampong* dapat dijadikan sebagai rujukan dan pertimbangan dalam meningkatkan pengelolaan menejeman *Gampong*.
- c. Bagi pembaca umumnya dapat dimanfaatkann untuk menambah wawasan mengenai bagaimana pengelolaan alokasi dana *Gampong* dalam pembangunan *Gampong*.